



**PUTUSAN**

**Nomor 456/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO NAPITUPULU Als RIKO**  
Tempat lahir : Indrapura (Sumut)  
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 26 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pasar SP III Desa Bukit Kemuning  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 456/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO NAPITUPULU Als RIKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO NAPITUPULU Als RIKO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu yang ada bercak darah.  
(Dikembalikan kepada korban Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIKO NAPITUPULU Als RIKO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **RIKO NAPITUPULU Als RIKO** bersama-sama Sdr. Ronal Napitupulu (DPO) pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018,  
*halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berhak memeriksa dan mengadili, “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat berencana untuk minum teh di Warung Sdr Ishak, selanjutnya dengan berjalan kaki saksi Rahmat Haryadi Als Rahmat menuju warung Sdr Ishak yang berada di Simpang Sewangi, namun saat Saksi Rahmat Haryadi sedang berjalan kurang lebih 10 meter dari Warung Sdr Ishak yang mana Warung tersebut berada di tempat yang ramai dan biasanya dilalui banyak orang sekitar, tiba-tiba datang sdr Ronal Napitupulu (DPO) mendatangi saksi Rahmat dan setelah dekat tiba-tiba sdr Ronal Napitupulu (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahmat dengan cara meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala belakang kiri dari Saksi Rahmat sebanyak 2 (dua) kali sambil sdr Ronal Napitupulu (DPO) berkata “berani kali kau datang kemari” lalu dijawab oleh saksi “Kenapa” selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Riko Napitupulu yang berada didalam warung dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Riko Napitupulu langsung berusaha meleraikan, namun saksi Rahmat marah dan mengatakan “ngapain ikut-ikutan” dan mendengar hal tersebut terdakwa Riko Napitupulu menjadi marah dan emosi lalu memukul bagian kepala saksi Rahmat sebanyak lebih dari satu kali dan bagian pipi kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr Ronal (DPO) juga meninju tubuh saksi Rahmat dan selanjutnya menendang tubuh saksi Rahmat hingga terjatuh, selanjutnya saat saksi terjatuh terdakwa Riko Napitupulu sempat kembali meninju tubuh saksi Rahmat dan saksi Rahmat hanya bisa menangkis nangkis, selanjutnya

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Rahmat bisa melepaskan diri saksi Rahmat pun langsung pergi menuju rumah Pak RT untuk menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Napitupulu bersama-sama Sdr. Ronal Napitupulu (DPO), saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat mengalami luka yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum No. 440/Pusk/TPHU-I/2018/2378 Puskesmas Tapung Hulu I tanggal 17 Mei 2018 oleh dr. Tri Indriani, yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan:

- a. Dikepala terdapat luka gores didua tempat bagian kening dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan 1,5 cm x 1cm ;
- b. Terdapat luka robek dibagian hidung dengan ukuran 1cm x 3 cm;
- c. Terdapat pembengkakan dibaian atas alis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- d. Terdapat pembengkakan dikepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- e. Dilehar terdapat luka gores di dua tempat bagian leher dengan ukuran 1 cm x 3 cm dan 1, 5 cm x 1 cm;
- f. Didada terdapat luka gores dibagian tulang klarikula dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm;
- g. Anggota gerak terdapat tiga luka lecet dibagian tangan kiri dengan ukuran 1,3 cm x1,5 cm dan 1,5 cm x 4 cm dan 1,1 cm x1,3 cm;
- h. Perut dan Punggung dalam batas normal;
- i. Organ Genital dalam batas normal;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka robek dan lecet pada bagian kepala, luka lecet pada bagian leher, luka lecet pada bagian dada, ekstremitas atas

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Riko Napitupulu dan Ronal Napitupulu (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **RIKO NAPITUPULU Als RIKO** bersama-sama Sdr. Ronal Napitupulu (DPO) pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berhak memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat berencana untuk minum teh di Warung Sdr Ishak, selanjutnya dengan berjalan kaki saksi Rahmat Haryadi Als Rahmat menuju warung Sdr Ishak yang berada di Simpang Sewangi, namun saat Saksi Ronal Napitupulu sedang berjalan kurang lebih 10 meter dari Warung Sdr Ishak yang mana Warung tersebut berada di tempat yang ramai dan biasanya dilalui banyak orang sekitar tiba-tiba datang sdr Ronal Napitupulu (DPO) mendatangi saksi Rahmat dan setelah mendekat tiba-tiba sdr Ronal Napitupulu (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala belakang kiri dari Saksi Rahmat sebanyak 2 (dua) kali sambil sdr Ronal Napitupulu (DPO) berkata "berani kali kau datang kemari", lalu dijawab oleh saksi "Kenapa" selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Riko Napitupulu yang berada didalam warung dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Riko Napitupulu

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berusaha melerai, namun saksi Rahmat marah dan mengatakan “ngapain ikut-ikutan” dan mendengar hal tersebut terdakwa Riko Napitupulu menjadi marah dan emosi lalu memukul bagian kepala saksi Rahmat sebanyak lebih dari satu kali dan bagian pipi kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr Ronal (DPO) juga meninju tubuh saksi Rahmat dan selanjutnya menendang tubuh saksi Rahmat hingga terjatuh, selanjutnya saat saksi terjatuh terdakwa Riko Napitupulu sempat kembali meninju tubuh saksi Rahmat dan saksi hanya bisa menangkis nangkis, selanjutnya saat saksi Rahmat bisa melepaskan diri saksi Rahmat pun langsung pergi menuju rumah Pak RT untuk menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Napitupulu bersama-sama Sdr. Ronal Napitupulu (DPO), saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat mengalami luka yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum No. 440/Pusk/TPHU-I/2018/2378 Puskesmas Tapung Hulu I tanggal 17 Mei 2018 oleh dr. Tri Indriani, yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan:

- a. Dikepala terdapat luka gores didua tempat bagian kening dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan 1,5 cm x 1cm ;
- b. Terdapat luka robek dibagian hidung dengan ukuran 1cm x 3 cm;
- c. Terdapat pembengkakan dibaian atas alis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- d. Terdapat pembengkakan dikepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- e. Dilehar terdapat luka gores di dua tempat bagian leher dengan ukuran 1 cm x 3 cm dan 1, 5 cm x 1 cm;
- f. Didada terdapat luka gores dibagian tulang klarikula dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm;

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Anggota gerak terdapat tiga luka lecet dibagian tangan kiri dengan ukuran 1,3 cm x1,5 cm dan 1,5 cm x 4 cm dan 1,1 cm x1,3 cm;

h. Perut dan Punggung dalam batas normal;

i. Organ Genital dalam batas normal;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka robek dan lecet pada bagian kepala, luka lecet pada bagian leher, luka lecet pada bagian dada, ekstremitas atas

Perbuatan Terdakwa Riko Napitupulu dan Ronal Napitupulu (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Haryadi Bin Legiman Als Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib disimpang sewangi SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu orang yang bernama Sdr. Ronal Napitupulu dan Terdakwa dan saksi hanya sebatas kenal dengan terdakwa tersebut sudah kurang lebih 2 tahun lalu;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa dan Sdr. Ronal Napitupulu sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah tidak menggunakan alat Namun hanya bagian tubuh yaitu tangan dan kaki terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan cara pertama tama pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib saksi berjalan kaki menuju warung Sdr. Ishak disimpang sewangi untuk meminum the namun belum sampai diwarung Sdr. Isak kurang lebih 30 Meter Sdr. Ronal Napitupulu mendatangi saksi dengan berlari dan setelah dekat kemudian Sdr. Ronal Napitupulu Mendatangi Saksi langsung melakukan pemukulan / meninju saksi dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakan kiri sebanyak 2 kali dan Sdr. Ronal Napitupulu berkata "berani kali kau datang kesini"dan saksi jawab "kenapa" dan kemudian datang Terdakwa (abangnya) Juga melakukan pemukulan dengan cara meninju tubuh saksi da selanjutnya saksi ditendang Oleh salah satu terdakwa hingga terjatuh dan kemudian saat saksi ditentang hingga saksi jatuh dan kemudian saat korban terjatuh Terdakwa kembali menendang tubuh korban dan korban hanya bisa menagkis nangkis saja dan selanjutnya saat saksi bisa melepaskan diri saksi langsung lari menuju rumah pak RT untuk meminta perlindungan .
- Bahwa yang dialami korban hidung saksi luka dan bengkak serta mengeluarkan darah tangan kiri siku luka serta mengeluarkan darah kepala belakang saksi bengkak sehingga korban pusing sehingga aktifitas korban terganggu dan tidak bisa bekerja sementara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

**2. Saksi Ishak Sitorus Bin Zulkarnain Sitorus Als Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara pengeroyokan tersebut adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 231.30 wib di simpang sewangi SP III Desa Bkit Kemubing Kec Tapung Kec Tapung Hulu Kab Kampar sedangkan yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang yang melakukan pengeroyokan terhadap diri sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu orang yang bernama Riko Napitupulu Als Riko dan adik kandungnya yang bernama Ronal Napitupulu namun hanya sebatas kenal;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pengeroyokan terhadap korban sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting tersebut saksi sedang berada di Rumah Sdr Gindo sedang membongkar koint bilyard dan tahu tentang terjadinya pengeroyokan tersebut adalah setelah saksi mendengar ada suara orang ribut ribut berkelahi dan selanjutnya saksi mendatangi tempat keributan tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan setelah berada di tempat keributan tersebut saksi melihat Sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting dipukuli oleh Terdakwa dan Ronal Napitupulu Als Ronal
- Bahwa cara Terdakwa dan Ronal Napitupulu Als Ronal melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara pertama tama pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib saksi sedang membongkar koin bilyard di rumah sdr Gindo Simanjuntak dan kemudian ada suara suara ribut seperti orang berkelahi dan selanjutnya saksi pun pergi menuju tempat keributan tersebut untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu saksi melihat Terdakwa dan Ronal Napitupulu sedang memukuli / meninju serta menendangi Tubuh seseorang secara bersamaan namun saksi tidak tahu berapa kali dan bagian tubuh mana sajakah namun lebih dari 1 kali

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melaukan pemukulan tersebut dan selanjutnya terhadap porang yang dipukuli tersebut lari menuju arah saksi dan lewat di depan mu dan saat itulah barulah saksi tahu bahwa orang yang dipukuli oleh Terdakwa dan Ronal Napitupulu adalah sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting dan korban lari menuju rumah RT Sirait dan terdakwa terus mengejar korban hingga ke rumah RT dan sesampinya di rumah RT orang yang berkelahi tersebut dipisahkan dan saksi pun pulang ke rumah saksi dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya sedangkan alat yang dipergunakan terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah hanya bagian tubuh terdakwa yaitu tangan dan kaki terdakwa yang lain tidak ada

- Bahwa jarak saksi dengan pengeroyokan tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) meter dan p[em]nerangan saat itu adalah dalam keadaan gelap namun terhadap terdakwa saksi tahu kalau terdakwa adalah Terdakwa dan Ronal Napitupulu karena sebelumnya saksi bertemu dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dan Ronal Napitupulu Als Ronal melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan peran masing masing terdakwa sewaktu, melakukan penegroyokan tersebut namun yang saksi lihat adalah masing masing terdakwa secara bersamaan memukuli dan menedangi tubuh korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

**3. Saksi Deni Syahputra Sitinjak Als Deni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara pengeroyokan tersebut adalah adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 231.30 wib di simpang sewangi SP III Desa Bkit Kemubing Kec Tapung Kec Tapung Hulu Kab

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



Kampar sedangkan yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting.

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang yang melakukan pengeroyokan terhadap diri sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting kurang lebih dari sejak kecil adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu orang yang bernama Riko Napitupulu Als Riko dan adik kandung nya yang bernama Ronal Napitupulu namun hanya sebatas kenal tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa tersebut
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pengeroyokan terhadap korban sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting tersebut saksi sedang berada di Dekat Meja Bilyard sedang main Game dan tahu tentang terjadinya pengeroyokan tersebut adalah setelah saksi mendengar ada suara orang ribut ribut berkelahi dan selanjutnya saksi mendatangi tempat keributan tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan setelah berada di tempat keributan tersebut saksi melihat sdr Rahmat Haryadi Als Rahmat Als Huting dipukuli oleh terdakwa dan Ronal Napitupulu Als Ronal
- Bahwa cara terdakwa dan Ronal Napitupulu Als Ronal melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara pertama tama pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib saksi sedang main game di dekat meja bilyard dan kemudian ada suara suara ribut seperti orang berkelahi dan selanjutnya saksi pun pergi menuju tempat keributan tersebut untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu saksi melihat terdakwa dan Ronal Napitupulu sedang memukuli / meninju serta menendangi Tubuh korban (Rahmat Als Huting) secara bersamaan namun saksi tidak dapat jelaskan berapa kali dipukuli dan bagian tubuh mana sajakah namun lebih dari 1 kali terdakwa melakukan pemukulan di tubuh korban tersebut dan selanjutnya saksi pun meleraikan / memisahkan orang yang berkelahi tersebut namun karena terdakwa berjumlah 2 (dua) orang saksi tidak bisa

*halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan pengeroyokan tersebut dan saat itulah korban berhasil melarikan diri menuju Rumah RT dan dikejar oleh terdakwa dan sampai di rumah RT dipisahkan oleh RT dan RT menyuruh korban dan terdakwa supaya bubar dan meninggalkan tempat sedangkan alat yang dipergunakan terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah hanya bagian tubuh terdakwa yaitu tangan dan kaki terdakwa yang lain tidak ada

- Bahwa jarak saksi dengan pengeroyokan tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) meter dan penerangan saat itu adalah dalam keadaan gelap namun dan saksi tahu terdakwa dan korban adalah saat saksi memisahkan / meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa dan Ronal Napitupulu Als Ronal melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.
- Bahwa peran masing masing terdakwa sewaktu, melakukan pengeroyokan tersebut namun yang saksi lihat adalah masing masing terdakwa secara bersamaan memukuli dan menendangi tubuh korban dan tidak dapat saksi jelaskan berapa kali korban dipukuli namun lebih dari 1 kali
- Bahwa yang saksi lihat korban saat itu adalah ada darah yang keluar dari hidung dan wajah wajah korban dan yang lain saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa perbuatan penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah terjadi pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 Sekira pukul 21.30 Wib disimpang Sewangi Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. kampar
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang terdakwa aniaya tersebut namun hanya sebatas kenal sejak 5 tahun yang lalu orang yang bernama Rahmat Als Huting namun terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Ramhat Als Huting adalah dengan cara pertama-tama pada hari rabu tanggal 16 mei 2018 sekira jam 21,00 Wib terdakwa bersama dengan adik terdakwa Sdr. Ronal Napitupulu berad adi warung Sdr. Iskah sedang dudk duduk kemudian tidak lama datang Sdr. Rahmat Als Huting dan tah apa sebabnnya terjadi perkelahian antara Sdr. Ronal Napitupulu dengan Sdr. Rahmat Als Huting dan dilanjutkan dengan perkelahian dan melihat hal tersebut terdakwaupun mendekati dan memisahkan melerai dan Sdr. Rahmat Als Huting Pun mengatakan “ngapai kau ikut ikutan” dan mendengar hal tersebut terdakwaupun menjadi marah dan emosi lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul kepala belakang sebanyak 2 kali dan kemudian korban melarikan diri pulang kerumah dan tidak tahu apa lagi yang terjadi.
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban adalah karena korban mengatakan “ngapai kau ikut ikutan” saat terdakwa melerai korban dengan adik terdakwa berkelahi sedangkan terdakwa tidak ada memiliki permasalahan dengan korban.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa permasalahan adik terdakwa dengan Korban yang melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat itu secara tiba-tiba terjadi perkelahian antara mereka.

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan /memukul kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan adik terdakwa melakukan pemukulan dibagian tubuh korban namun terdakwa tidak tahu berapa kali dan bagian tubuh mana saja namun lebih dari 1 (satu) Kali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu- abu yang ada berkas bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib, saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat berencana untuk minum teh di warung Sdr Ishak, selanjutnya dengan berjalan kaki saksi Rahmat Haryadi Als Rahmat menuju warung Sdr Ishak yang berada di Simpang Sewangi, namun saat Saksi Ronal Napitupulu sedang berjalan kurang lebih 10 meter dari Warung Sdr Ishak yang mana Warung tersebut berada di tempat yang ramai dan biasanya dilalui banyak orang sekitar tiba- tiba datang sdr Ronal Napitupulu (dpo) mendatangi saksi Rahmat dan setelah mendekat tiba-tiba sdr Ronal Napitupulu (dpo) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala belakang kiri dari Saksi Rahmat sebanyak 2 (dua) kali sambil sdr Ronal Napitupulu (dpo) berkata "berani kali kau datang kemari", lalu dijawab oleh saksi "Kenapa" selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Riko Napitupulu yang berada didalam warung dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Riko Napitupulu langsung berusaha meleraikan, namun saksi Rahmat marah dan mengatakan "ngapain ikut-ikutan" ;

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ucapan dari saksi Rahmat tersebut terdakwa Riko Napitupulu menjadi marah dan emosi lalu memukul bagian kepala saksi Rahmat sebanyak lebih dari satu kali dan bagian pipi kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr Ronal (dpo) juga meninju tubuh saksi Rahmat dan selanjutnya menendang tubuh saksi Rahmat hingga terjatuh, selanjutnya saat saksi terjatuh terdakwa Riko Napitupulu sempat kembali meninju tubuh saksi Rahmat dan saksi hanya bisa menangkis nangkis, selanjutnya saat saksi Rahmat bisa melepaskan diri saksi Rahmat pun langsung pergi menuju rumah Pak RT untuk menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Napitupulu bersama-sama Sdr. Ronal Napitupulu (dpo), saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 440/Pusk/TPHU-I/2018/2378 Puskesmas Tapung Hulu I tanggal 17 Mei 2018 oleh dr.Tri Indriani dengan kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka robek dan lecet pada bagian kepala, luka lecet pada bagian leher, luka lecet pada bagian dada, ekstremitas atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIKO NAPITUPULU AIs RIKO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 wib, saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat berencana untuk minum teh di warung Sdr Ishak, selanjutnya dengan berjalan kaki saksi Rahmat Haryadi Als Rahmat menuju warung Sdr Ishak yang berada di Simpang Sewangi, namun saat Saksi Ronal Napitupulu sedang berjalan kurang lebih 10 meter dari Warung Sdr Ishak yang mana Warung tersebut berada di tempat yang ramai dan biasanya dilalui banyak orang sekitar tiba-tiba datang sdr Ronal Napitupulu (dpo) mendatangi saksi Rahmat dan setelah mendekat tiba-tiba sdr Ronal Napitupulu (dpo) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala belakang kiri dari Saksi Rahmat sebanyak 2 (dua) kali sambil sdr Ronal Napitupulu (dpo) berkata "*berani kali kau datang kemari*", lalu dijawab oleh saksi "*Kenapa*" selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Riko Napitupulu yang berada didalam warung dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Riko Napitupulu langsung berusaha melerai, namun saksi Rahmat marah dan mengatakan "*ngapain ikut-ikutan*";

Menimbang, bahwa setelah mendengar ucapan dari saksi Rahmat tersebut terdakwa Riko Napitupulu menjadi marah dan emosi lalu memukul bagian kepala saksi Rahmat sebanyak lebih dari satu kali dan bagian pipi kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr Ronal (dpo) juga meninju tubuh saksi Rahmat dan selanjutnya menendang tubuh saksi Rahmat hingga terjatuh, selanjutnya saat saksi terjatuh terdakwa Riko Napitupulu sempat kembali meninju tubuh saksi Rahmat dan saksi hanya bisa menangkis nangkis, selanjutnya saat saksi Rahmat bisa melepaskan diri saksi Rahmat pun langsung pergi menuju rumah Pak RT untuk menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Napitupulu bersama-sama Sdr. Ronal Napitupulu (dpo), saksi Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No.

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/Pusk/TPHU-I/2018/2378 Puskesmas Tapung Hulu I tanggal 17 Mei 2018 oleh dr.Tri Indriani dengan kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka robek dan lecet pada bagian kepala, luka lecet pada bagian leher, luka lecet pada bagian dada, ekstremitas atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

#### **Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap ketika sdr Ronal Napitupulu (dpo) mendatangi saksi Rahmad dan setelah mendekat tiba-tiba sdr Ronal Napitupulu (dpo) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala belakang kiri dari Saksi Rahmat sebanyak 2 (dua) kali sambil sdr Ronal Napitupulu (dpo) berkata "*berani kali kau datang kemari*", lalu dijawab oleh saksi "*Kenapa*" selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Riko Napitupulu yang berada didalam warung dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Riko Napitupulu langsung berusaha meleraikan, namun saksi Rahmat marah dan mengatakan "*ngapain ikut-ikutan*";

Menimbang, bahwa setelah mendengar ucapan dari saksi Rahmat tersebut terdakwa Riko Napitupulu menjadi marah dan emosi lalu memukul bagian kepala saksi Rahmat sebanyak lebih dari satu kali dan bagian pipi kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr Ronal (dpo) juga meninju tubuh saksi Rahmat dan selanjutnya menendang tubuh saksi Rahmat hingga terjatuh, selanjutnya saat saksi terjatuh terdakwa Riko Napitupulu sempat kembali meninju tubuh saksi Rahmat dan saksi hanya bisa menangkis nangkis, selanjutnya saat saksi Rahmat bisa melepaskan diri saksi Rahmat pun langsung pergi menuju rumah Pak RT untuk menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu yang ada bercak darah oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berulang kali melakukan tindak pidana;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO NAPITUPULU Als RIKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu yang ada bercak darah Dikembalikan kepada korban Rahmat Haryadi Bin Legimin Als Rahmat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOVEMBER 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRIS.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C ANDY ANTO**

*halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SITUMORANG, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar  
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**LILIN HERLINA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H**

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Bkn